



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, maka pengaturan penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantul untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
 2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif dan pembiayaan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan, dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
 3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
 5. Bupati adalah Bupati Bantul.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
 9. Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab BKPP.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPP berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta;

- c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
 - d. Perguruan Tinggi Negara Asing.
- (4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf b mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - (5) Program studi perguruan tinggi sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.
 - (6) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institusi pendidikan.
 - (2) Biaya yang diberikan penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. buku dan referensi; dan
 - c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
 - (3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BKPP dengan institusi pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dikecualikan untuk bidang ilmu yang sangat diperlukan dalam jabatan pegawai dan atas perintah Bupati dapat diberikan sejak diangkat PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. menandatangani perjanjian tugas belajar;

- d. batas usia paling tinggi:
1. Program Pendidikan Diploma dan Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Pendidikan Strata II (S-2) atau yang setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- e. Ketentuan tentang jenjang pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh dengan pangkat golongan PNS;
1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda, II/a serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
 2. Program Pendidikan Diploma IV, Strata I (S-1) atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda Tk.I, II/b serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
 3. Program Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda, III/a serta memiliki ijazah paling rendah Diploma IV, Strata 1 (S-1), Program Pendidikan Profesi atau yang sederajat dan telah diakui dalam status kepegawaiannya; dan
 4. Program Strata 3 (S-3), Program Spesialis II atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda Tk.I, III/b serta memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat dan telah diakui dalam status kepegawaiannya.
- f. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;

- g. tidak sedang dalam kedudukan :
 - 1. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 3. cuti di luar tanggungan negara;
 - 4. proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - 5. proses perkara pidana, baik tindak pidana maupun pelanggaran.
- h. tidak pernah :
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya; dan
 - 3. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- i. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
- j. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- k. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- l. pendidikan yang akan ditempuh bagi pejabat fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
- m. pendidikan yang akan ditempuh bagi pejabat fungsional umum, jenjang pendidikan bersifat linier dan mendukung tugas jabatan;
- n. bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan; dan
- o. Tugas Belajar yang dibiayai oleh instansi pemerintah yang bersumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menyesuaikan dengan formasi jabatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan berlaku ketentuan dari pemberi biaya tugas belajar.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari penanggung beasiswa.
- (2) Pencalonan PNS Tugas Belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar (SIMTB).
- (3) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati cq. Kepala BKPP dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
 - b. menyebutkan Program Studi Lembaga Pendidikan yang akan diikuti; dan

- c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS Daerah;
- (4) Pencalonan permohonan SIMTB melampirkan dokumen :
- a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;
 - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. melampirkan salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - d. melampirkan salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon peserta tugas belajar yang lulus seleksi untuk memperoleh surat tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen administrasi :
- a. surat izin mengikuti seleksi;
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa;
 - d. salinan sah SK CPNS;
 - e. salinan sah PNS;
 - f. salinan sah SK Pangkat Terakhir;
 - g. salinan sah SK Jabatan Terakhir;
 - h. salinan sah ijazah terakhir;
 - i. Daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);
 - j. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - k. surat perjanjian tugas belajar;
 - l. salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - m. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tentang :
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dari kepala instansi;
 - 2. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana maupun pelanggaran.

- n. surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa:
 - 1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi; dan
 - 2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah :
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
 - c. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
 - d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Kepala BKPP;
 - e. melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPP dan unit pengusul paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menyelesaikan/lulus program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
 - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir kepada Kepala BKPP setelah memperolehnya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar.
- (3) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan keberadaannya kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
 - b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja; dan
 - c. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Persyaratan PNS Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. tidak mengganggu tugas kedinasan sebagai PNS;
- c. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. pendidikan yang akan ditempuh harus linier dengan pendidikan yang menjadi dasar saat pengangkatan CPNS dan mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- h. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
- l. program studi yang akan diikuti berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- m. dikecualikan dari ketentuan huruf j dan huruf l, apabila program studi yang akan diikuti langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dengan tetap mengacu ketentuan pada huruf b dengan persetujuan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PNS calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPP untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi/mendaftar pada institusi pendidikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS calon peserta izin belajar yang dinyatakan diterima pada institusi kepada Bupati melalui Kepala BKPP.

- (3) Permohonan izin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. salinan sah surat keputusan Pengangkatan PNS;
 - c. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. salinan sah kartu pegawai;
 - e. salinan sah penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. ijazah terakhir;
 - g. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 - h. surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;
 - i. surat pernyataan/keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat; dan
 - 2. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
 - j. salinan sah surat persetujuan/akreditasi minimal B lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;
 - k. surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari institusi pendidikan;
 - l. jadwal pendidikan/kuliah per semester;
 - m. jadwal mengajar bagi PNS Guru;
 - n. jadwal *shif* bagi PNS dengan kerja *shift*;
 - o. surat pernyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Sabtu Minggu dari PNS yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - p. uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala instansi; dan
 - q. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan.

10. Ketentuan Pasal 24 di hapus.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tugas Belajar dan Izin Belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh BKPP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 DESEMBER 2018



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 135